



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2715 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BANDA BARO KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Baktiya Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAKTIYA BARAT KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd,

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2714 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN BAKTIYA BARAT
KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

No	NAMA	Jenis Kelamin	GAMPONG	JABATAN
1	HAMZAYANI	Laki-Laki	BLANG RHEUE	Sekretaris PPS
2	MURSYIDAH	Perempuan	BLANG RHEUE	Staf Sekretariat PPS
3	RAHMAYANTI	Perempuan	BLANG RHEUE	Staf Sekretariat PPS
4	SYARMUDDIN	Laki-Laki	BLANG SEUNONG	Sekretaris PPS
5	MUKSALMINA	Laki-Laki	BLANG SEUNONG	Staf Sekretariat PPS
6	FIKA AULIA	Perempuan	BLANG SEUNONG	Staf Sekretariat PPS
7	MUHAMMAD LAHUDDIN	Laki-Laki	COT KUPOK	Sekretaris PPS
8	MAWARDI	Laki-Laki	COT KUPOK	Staf Sekretariat PPS
9	KHANSA KURRATUL AYUN	Perempuan	COT KUPOK	Staf Sekretariat PPS
10	ZULKIFLI	Laki-Laki	COT LABA	Sekretaris PPS
11	SUDIRMAN	Laki-Laki	COT LABA	Staf Sekretariat PPS
12	KHAIRUNIDIATI	Perempuan	COT LABA	Staf Sekretariat PPS
13	ISKANDAR	Laki-Laki	COT MURONG	Sekretaris PPS
14	NURDIN	Laki-Laki	COT MURONG	Staf Sekretariat PPS
15	MUHAMMAD ABRAR	Laki-Laki	COT MURONG	Staf Sekretariat PPS
16	MUHAMMAD AKMALUL MIJAL	Laki-Laki	COT PAYA	Sekretaris PPS
17	MUHAMMAD NAWIR	Laki-Laki	COT PAYA	Staf Sekretariat PPS
18	KARTINI	Perempuan	COT PAYA	Staf Sekretariat PPS
19	AZABUDDIN	Laki-Laki	COT USEN	Sekretaris PPS
20	MUHAMMAD RIZKI	Laki-Laki	COT USEN	Staf Sekretariat PPS
21	NURMALAWATI	Perempuan	COT USEN	Staf Sekretariat PPS
22	MULIA SYUKUR	Laki-laki	KEUDE SAMPOINIET	Sekretaris PPS
23	ZULFIKAR	Laki-laki	KEUDE SAMPOINIET	Staf Sekretariat PPS
24	RIZKY WAHYUDI	Laki-laki	KEUDE SAMPOINIET	Staf Sekretariat PPS
25	JAMALUDDIN	Laki-Laki	LANG NIBONG	Sekretaris PPS
26	MAULANA MALEK IBRAHIM	Laki-Laki	LANG NIBONG	Staf Sekretariat PPS
27	LISA MAGFIRAH	Perempuan	LANG NIBONG	Staf Sekretariat PPS
28	ZAIRINA	Perempuan	LHOK EUNCIEN	Sekretaris PPS
29	ANIS WULANDARARI	Perempuan	LHOK EUNCIEN	Staf Sekretariat PPS
30	FAZILA SAFIRA IMANDA	Perempuan	LHOK EUNCIEN	Staf Sekretariat PPS
31	CHAIRUDDIN	Laki-Laki	LHOK IBOH	Sekretaris PPS
32	MUHAMMAD FAHRUL	Laki-Laki	LHOK IBOH	Staf Sekretariat PPS
33	FERADIANA	Perempuan	LHOK IBOH	Staf Sekretariat PPS
34	MUHAMMAD SUFRI	Laki-laki	MATANG BAYU	Sekretaris PPS
35	MUSLIADI	Laki-laki	MATANG BAYU	Staf Sekretariat PPS
36	AHSANUL KHALQI	Laki-laki	MATANG BAYU	Staf Sekretariat PPS
37	M.YANI	Laki-laki	MATANG CEUBREK	Sekretaris PPS
38	IDRIS	Laki-laki	MATANG CEUBREK	Staf Sekretariat PPS
39	FITRIANA	Perempuan	MATANG CEUBREK	Staf Sekretariat PPS
40	MUSLIYADI	Laki-Laki	MATANG PANYANG	Sekretaris PPS
41	SAIFUL AMRI	Laki-Laki	MATANG PANYANG	Staf Sekretariat PPS
42	NURAFNI ZAHARA	Perempuan	MATANG PANYANG	Staf Sekretariat PPS
43	SAFRIDA	Perempuan	MATANG PAYA	Sekretaris PPS
44	MURDANI	Laki-Laki	MATANG PAYA	Staf Sekretariat PPS
45	MARDIANA	Perempuan	MATANG PAYA	Staf Sekretariat PPS
46	MUHAMMAD AMIN	Laki-laki	MATANG RAYA BLANG SIALET	Sekretaris PPS
47	IDA ARYATI	Perempuan	MATANG RAYA BLANG SIALET	Staf Sekretariat PPS
48	IRWANDA	Laki-laki	MATANG RAYA BLANG SIALET	Staf Sekretariat PPS
49	MULIA ZUHRA	Perempuan	MATANG SIJUEK BARAT	Sekretaris PPS
50	FATAHILLAH	Laki-laki	MATANG SIJUEK BARAT	Staf Sekretariat PPS
51	MAULIA	Perempuan	MATANG SIJUEK BARAT	Staf Sekretariat PPS
52	WANDA MAULIDA	Perempuan	MATANG SIJUEK TEUNGOH	Sekretaris PPS
53	PUTRI MASYITAH	Perempuan	MATANG SIJUEK TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS

No	NAMA	Jenis Kelamin	GAMPONG	JABATAN
54*	TI HASANAH	Perempuan	MATANG SIJUEK TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
55	INTAN RIKA	Perempuan	MATANG SIJUEK TIMU	Sekretaris PPS
56	NURHAYATI	Perempuan	MATANG SIJUEK TIMU	Staf Sekretariat PPS
57	ADE RAHMI	Perempuan	MATANG SIJUEK TIMU	Staf Sekretariat PPS
58	IRWANI	Perempuan	MATANG TEUNGOH	Sekretaris PPS
59	NUR ANISA	Perempuan	MATANG TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
60	ANITA	Perempuan	MATANG TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
61	ARIANI	Perempuan	MEUNASAH HAGU	Sekretaris PPS
62	SINTA MARPAUNG	Perempuan	MEUNASAH HAGU	Staf Sekretariat PPS
63	AMIRULLAH	Laki-Laki	MEUNASAH HAGU	Staf Sekretariat PPS
64	MUSTAFA	Laki-Laki	MEUNASAH PANTE	Sekretaris PPS
65	ERNI ARDITA	Perempuan	MEUNASAH PANTE	Staf Sekretariat PPS
66	ANWAR	Laki-Laki	MEUNASAH PANTE	Staf Sekretariat PPS
67	NISWATUL KHAIRA	Perempuan	MEURANDEH PAYA	Sekretaris PPS
68	MUHAMMAD MURTADHA	Laki-Laki	MEURANDEH PAYA	Staf Sekretariat PPS
69	MUHAMMAD MULTAZAM	Laki-Laki	MEURANDEH PAYA	Staf Sekretariat PPS
70	ULVA MAHERA	Perempuan	PAYA BATEUNG	Sekretaris PPS
71	YUSRAWATI	Perempuan	PAYA BATEUNG	Staf Sekretariat PPS
72	NURFATIAH	Perempuan	PAYA BATEUNG	Staf Sekretariat PPS
73	PUTRI SARA FHARIZA	Perempuan	PUCOK ALUE BUKET	Sekretaris PPS
74	ZAINAL ABIDIN	Laki-laki	PUCOK ALUE BUKET	Staf Sekretariat PPS
75	JAMALUDDIN	Laki-laki	PUCOK ALUE BUKET	Staf Sekretariat PPS
76	SITI HAJAR	Perempuan	SINGGAH MATA	Sekretaris PPS
77	TGK IDRIS	Laki-Laki	SINGGAH MATA	Staf Sekretariat PPS
78	MUHAMMAD YANI	Laki-Laki	SINGGAH MATA	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

T. Harist Muzani